

# **BAB III**

## **PERILAKU JUAL BELI MOTOR DI UD. RABBANI MOTOR**

### **SURABAYA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Perusahaan**

Berdirinya *showroom* tidak terlepas dari hal yang dinamakan sejarah begitu pula UD. Rabbani Motor Surabaya yang penulis jadikan sebagai obyek penelitian. UD. Rabbani Motor Surabaya adalah *showroom*, penyedia pelayanan purna jual kendaraan bermotor, yang berdiri pada 19 Oktober 2012. Mendapatkan izin resmi dari dinas perdagangan nomor NPWP (49 258 512 0 607 000).<sup>1</sup>

Pastinya karena Sepeda Motor memiliki berbagai alternatif varian dan type yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan anda dan keluarga, disamping teknologi yang digunakan pada mesin kendaraan bermotor adalah teknologi yang terdepan, ramah lingkungan dan user friendly. Untuk mewujudkan keinginan dan harapan menjadi yang terbaik, UD. Rabbani Motor bergerak dalam kerangka visi dan misi yang telah menjadi landasan kuat dalam mengembangkan bisnis perusahaan. Bukan hanya semata-mata berorientasi pada bisnis tapi UD. Rabbani Motor bertekad menjadi

---

<sup>1</sup> Bapak Zam zam, *wawancara*, 09 November 2013

perusahaan yang berkontribusi aktif dalam *Corporate Social Responsibilities* demi membangun budaya masyarakat Indonesia yang lebih baik.

## 2. Maksud dan Tujuan

- a. Misi adalah menjadi *showroom* sepeda motor yang handal dengan menyediakan kemudahan layanan purna jual dan memberikan nilai tambah dan kepastian harga yang fokus pada konsumen.<sup>2</sup>
- b. Visi adalah Kerjasama, Terbuka, Kreatif, dan Penuh Semangat

## 3. Struktur Organisasi

No.	Jabatan	Nama	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pimpinan	M. Zam zam MS	V	
2	Karyawan	Saiful Rizal	V	
3	Karyawan	Taufiq	V	
4	Karyawan	Ahmadi	V	

## 4. Sosial Konsumen

Untuk mengetahui data konsumen pada UD. Rabbani Motor Surabaya dapat dilihat dari pembelian (konsumen) yang selama ini telah

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

melakukan proses membeli kendaraan bermotor di UD. Rabbani Motor Surabaya, antara lain melihat:

a. Agama

Dari data yang terkumpul dengan jumlah sampai sebanyak 5 orang dapat diketahui bahwa mayoritas beragama Islam, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

**TABEL 1**

**Keadaan Agama Konsumen**

**UD. Rabbani Motor Surabaya**

<b>NO.</b>	<b>AGAMA</b>	<b>ORANG</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Islam</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
<b>2.</b>	<b>Protestan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Katolik</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Hindu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Budha</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

b. Sosial Ekonomi

Dari hasil data yang penulis dapatkan dari angket yang tersebar memperoleh hasil mata pencaharian konsumen di UD. Rabbani Motor Surabaya sebagian besar adalah karyawan swasta, PNS, dan pedagang.

Dengan perbedaan mata pencaharian tersebut, maka barang yang diambil oleh konsumen berbeda pula, sesuai dengan kemampuan konsumen. Apabila konsumen menghendaki mengangsur kendaraan dengan masa tertentu. Maka UD. Rabbani Motor Surabaya harus melihat penghasilan perbulan dari konsumen tersebut. Diharapkan dengan angsuran yang sesuai dengan kemampuan tidak mengakibatkan kesulitan, merugikan konsumen dan menghindari kredit macet.

**Tabel 2**

**Tingkat Sosial Ekonomi Para Konsumen**

**UD. Rabbani Motor Surabaya Surabaya**

<b>No.</b>	<b>Mata Pencapaian</b>	<b>Penghasilan</b>	<b>Orang</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>PNS</b>	<b>Rp. 2.000.000 keatas</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>
<b>2.</b>	<b>Karyawan swasta</b>	<b>Rp. 1.500.000 keatas</b>	<b>3</b>	<b>60%</b>
<b>3.</b>	<b>Pedagang</b>	<b>Rp. 1.000.000 keatas</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>

## **B. Praktek Jual Beli Yang Dilakukan di UD. Rabbani Motor Surabaya**

### 1. Jual Beli Secara Tunai (*Cash*)

Bagi calon konsumen yang ingin melakukan jual beli secara tunai harus memenuhi syarat sebagai berikut: Menyerahkan fotocopi KTP Suami + Istri.<sup>3</sup> Kemudian memilih kendaraan yang sudah ada di *showroom*. Apabila konsumen menginginkan salah satu kendaraan bermotor yang disukai. Maka transaksi dilakukan ditempat tersebut. Konsumen membayar secara tunai dan dicatat oleh pihak *showroom* serta bukti kwintasi untuk konsumen. Pada saat itu juga motor, STNK, dan BPKB bisa dibawa langsung oleh konsumen.

### 2. Jual Beli Secara Kredit

Adapun mekanisme untuk mendapatkan kredit kendaraan bermotor, bagi calon konsumen dalam praktek di *showroom* adalah sebagai berikut:

#### a. Permohonan kredit

Bahwasannya konsumen harus mengajukan permohonan kepada pihak *showroom* dan menyatakan maksud untuk mendapatkan kredit kendaraan bermotor di UD. Rabbani Motor. Dalam hal ini permohonan adalah setiap orang yang baligh atau cakap hukum dengan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

---

<sup>3</sup> Saiful Rizal, *Wawancara*, 18 November 2013

Sebagaimana yang dituturkan oleh Saiful Rizal (26)<sup>4</sup>, bahwa syarat untuk mendapatkan sepeda motor secara kredit harus melengkapi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak UD. Rabbani Motor, sebagai berikut:

- 1) Fotocopi KTP Suami + Istri
- 2) Fotocopi KSK (Kartu Susunan Keluarga)
- 3) Fotocopi PBB
- 4) Fotocopi Rekening Listrik
- 5) Fotocopi Slip Gaji (Rekening Tabungan)
- 6) Bersedia disurvei, dan keputusan mutlak ada ditangan Leasing
- 7) Uang muka di atas sudah termasuk asuransi selama jangka waktu kredit asuransi dan biaya administrasi.

Dengan ditandatanganinya blangko surat pengajuan kredit tersebut, dapat dilakukan bahwa sejak saat ini telah terjadi perjanjian antara pihak *showroom* dan konsumen sebagai debitur dalam hal ini pembelian kendaraan bermotor secara kredit.

b. Syarat-syarat pemberian kredit

Ketentuan bagi konsumen yang akan diberi kredit agar bisa memperoleh kredit kendaraan bermotor di UD. Rabbani Motor Surabaya. Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

1) Syarat-syarat khusus meliputi:

- a) Harus menunjukkan KTP (kartu tanda penduduk)
- b) Dewasa, sehat jasmani dan rohani
- c) Mengisi belangko yang telah diadakan oleh UD. Rabbani Motor

Setelah mendapatkan pemeriksaan dari pihak pegawai di UD. Rabbani Motor Surabaya. Ada syarat umum yang harus dipenuhi.

2) Syarat-syarat umum meliputi:

- a) Permohonan harus ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan sendiri.
- b) Meneliti kelengkapan persyaratan yang diagendakan dari pihak *showroom*, memberitahukan bahwa pengajuan kredit diterima kemudian diproses secara lebih lanjut.
- c) Dalam serah terima kendaraan, calon konsumen harus datang sendiri guna mendatangi perjanjian kredit.

Ketentuan yang terdiri dari persyaratan-persyaratan yang telah ditandatangani tersebut, bertujuan untuk memudahkan calon konsumen untuk memudahkan para calon konsumen yang ingin melakukan kredit. Apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka secara langsung atau memperlancar pengangsuran kredit kendaraan bermotor tersebut bisa menghindarkan dari istilah kredit macet.

3. Proses Jual Beli Motor Melalui Pihak Ketiga di UD. Rabbani Motor.

Konsumen melakukan uji survey pada beberapa dealer (distributor kendaraan bermotor) untuk mengecek harga dan membandingkan harga.<sup>5</sup> Pada hari sabtu tanggal 01 Desember 2012 konsumen mendatangi pihak ketiga. Pihak ketiga mempunyai sebuah *showroom* yang dinamai UD. Rabbani Motor, melayani penjualan kendaraan bermotor purna jual. Pihak ketiga menawarkan motor yang berada di *showroom*nya dan juga menawarkan jual beli motor yang baru dengan potongan harga tetapi BPKB motor ditahan selama 1 (satu) tahun. Konsumen tertarik dengan pembelian motor baru dengan potongan harga yang ditawarkan UD. Rabbani Motor. Setelah itu konsumen bersama pemilik *showroom* mendatangi sebuah dealer yang diinginkan konsumen. Dealer yang dimaksud adalah suatu tempat yang menyediakan kendaraan bermotor yang baru dari pabrik atau distribusi kendaraan bermotor. Setelah konsumen memilih motor yang diinginkan. Konsumen bersama pihak ketiga melakukan transaksi jual beli motor secara kredit.<sup>6</sup>

Ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Persyaratan yang ditentukan oleh UD. Rabbani Motor, sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Fotocopi KTP (kartu tanda penduduk)

---

<sup>5</sup> Manna, *Wawancara*, 22 Juni 2013

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Zam zam, *Wawancara*, 10 November 2013

b. Surat keterangan RT dan RW

Setelah itu mereka membuat perjanjian antara konsumen dengan pihak ketiga secara tertulis, dan menyepakati harga yang harus dibayar oleh konsumen secara tunai. Di dealer konsumen memilih sendiri sebuah kendaraan dengan tipe vario CBS ISS. Antara konsumen dengan dealer melakukan perjanjian secara kredit (yang sesuai dengan prosedur yang ada pada dealer tersebut).

Setelah mendapatkan pemeriksaan dari pihak pegawai di UD. Rabbani Motor Surabaya. Syarat umum yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Permohonan harus ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan sendiri
- 2) Setelah pihak konsumen masuk ke dealer Honda Surabaya dan telah diteliti kelengkapan persyaratan yang diagendakan dari pihak dealer, memberitahukan bahwa pengajuan kredit diterima kemudian diproses secara lebih lanjut
- 3) Dalam serah terima kendaraan, calon konsumen harus datang sendiri guna menandatangani perjanjian kredit.

Kemudian yang terdiri dari persyaratan-persyaratan yang tersebut yang ada di atas bertujuan untuk memudahkan konsumen untuk melakukan kredit kepemilikan sepeda motor. Apabila persyaratan sudah terpenuhi

maka secara langsung memperlancar pengansuran kredit kendaraan bermotor dan menghindari kredit macet.<sup>8</sup>

Setelah melakukan perjanjian dengan pihak dealer maka akan ditanyai kapan si konsumen bisa untuk disurvey oleh leasing. Setelah di survey oleh pihak *leasing* dan suami istri menandatangani blangko/surat yang diserahkan oleh *leasing*. Dalam jarak satu hari sepeda motor keluar dan di antar ke rumah konsumen sesuai alamat tersebut. Dan selanjutnya satu hari kemudian setelah kendaraan bermotor datang, platnomor dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) diserahkan kerumah oleh pihak UD. Rabbani Motor. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) diserahkan setelah 1 tahun kemudian, dan pemilik (konsumen) diberi fotocopian BPKB untuk mengambil BPKB dan sudah distampel keaslian oleh pihak leasing.

Pihak UD. Rabbani Motor mengambil kredit selama satu tahun dan konsumen mendapatkan potongan harga dari harga yang ditentukan oleh dealer. Kemudian dari berjalannya waktu pihak UD. Rabbani Motor tidak membayar cicilan kepada *leasing* selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan. Setelah itu pihak *leasing* mendatangi pihak konsumen untuk

---

<sup>8</sup> Cahya, *Wawancara*, 18 November 2013 (pihak dealer)

memberi peringatan (SP) 1, 2, dan 3.<sup>9</sup> Meminta hak kreditur untuk membayar cicilan kepada debitur.

Jadi konsumen membeli motor melalui UD. Rabbani Motor dengan kesepakatan bahwa konsumen membeli motor baru dengan potongan harga, tetapi BPKB ditahan selama 1 (satu) tahun untuk dikreditkan UD. Rabbani Motor ke *leasing*. Penjualan sebenarnya terjadi antara konsumen dan dealer. Akan tetapi, UD. Rabbani Motor bertindak seolah-olah sebagai wakil pihak konsumen dengan adanya pengkreditan motor milik konsumen yang telah lunas. Maka pihak konsumen secara tidak langsung terikat dengan *leasing* dan sebaliknya. Apabila UD. Rabbani Motor tidak mau membayar cicilan kepada *leasing*, maka pihak konsumen dapat menuntut pihak UD. Rabbani Motor kepada hakim. Karena terjadinya wanprestasi pada UD. Rabbani Motor.

---

<sup>9</sup> Siswoyo, *Wawancara*, 28 November 2013 (pihak leasing)